

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

No. 0558/0/1984

tentang

**Pembukaan dan Penegerian Sekolah
Menengah Umum Tingkat Atas**

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;
- b. bahwa untuk meningkatkan daya tampung sekolah menengah umum tingkat atas negeri sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang makin meningkat, dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;
- Mengingat** : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
- a. Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Nomor 40/M Tahun 1980;
- c. Nomor 45/M Tahun 1983;
- d. Nomor 15 Tahun 1984;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
- a. tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978;
- b. tanggal 30 Juni 1979 No. 0145/0/1979;
- c. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980;
- d. tanggal 14 Maret 1983 No. 0172/0/1983 dan No. 0173/0/1983;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-847/I/MENPAN/10/84 tanggal 31 Oktober 1984;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** :
- Pertama** : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri;
- b. Menegerikan SMA Swasta menjadi SMA Negeri;
- di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.
- K e d u a** : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978.
- Ketiga** : Bagan Organisasi SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Keempat** : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1984/1985, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMA Negeri di Indonesia adalah 1.216 (seribu dua ratus enam belas) buah tersebar di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1984.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 November 1984

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
a.n.b.
Sekretaris Jenderal,

(Soetanto Wirjoprasanto)

1	2	3	4	5	6	7
4.	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Pembukaan	1. SMA Negeri Jetis 2. SMA Negeri Playen 3. SMA Negeri Lendah	-	Jetis Playen Lendah	Kabupaten Bantul Kabupaten Gunungkidul Kabupaten Kulonprogo	09.1.2.1038.23.01.04.110 09.1.2.1038.23.01.04.120 09.1.2.1038.23.01.04.140 09.1.2.1038.23.01.04.210 09.1.2.1038.23.01.04.220 09.1.2.1038.23.01.04.230 09.1.2.1038.23.01.04.231 09.1.2.1038.23.01.04.232 09.1.2.1038.23.01.04.233 09.1.2.1038.23.01.04.250 09.1.2.1038.23.01.04.340 09.1.2.1038.23.01.04.360
5.	JAWA TIMUR Pembukaan	1. SMA Negeri Sedayu 2. SMA Negeri Taman 3. SMA Negeri Padangan 4. SMA Negeri Wungu 5. SMA Negeri Grogol 6. SMA Negeri 2 Blitar 7. SMA Negeri 2 Tenggalek 8. SMA Negeri Ngunt 9. SMA Negeri 2 Probolinggo 10. SMA Negeri Torjun	-	Sedayu Taman Padangan Wungu Grogol Blitar Tenggalek Ngunt Probolinggo Torjun	Kabupaten Gresik Kabupaten Sidoarjo Kabupaten Bojonegoro Kabupaten Madiun Kabupaten Kediri Kota Madya Blitar Kota Kabupaten Tenggalek Kabupaten Tulungagung Kota Madya Probolinggo Kabupaten Sampang	09.1.2.1038.23.01.05.110 09.1.2.1038.23.01.05.120 09.1.2.1038.23.01.05.140 09.1.2.1038.23.01.05.210 09.1.2.1038.23.01.05.220 09.1.2.1038.23.01.05.230 09.1.2.1038.23.01.05.231 09.1.2.1038.23.01.05.232 09.1.2.1038.23.01.05.233 09.1.2.1038.23.01.05.250 09.1.2.1038.23.01.05.340 09.1.2.1038.23.01.05.360